



P U T U S A N
Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Agustia, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dedy Agustia, SH & Rekan yang berkantor di Jl. Lintas Sumatera Simpang Raya Km.1,5 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 05/SKK.Pdt/DA.R/SRL/XI/2023 tanggal 3 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun di bawah nomor: 111/Kh.Pdt/2023/PN Srl tanggal 29 November 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2022, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1503-KW-13062022-0001, tertanggal 13 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama yang beralamat Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami istri/hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Usia 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa setelah menikah TERGUGAT tidak bekerja sehingga dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari PENGUGAT berinisiatif membuka warung kecil-kecilan dan berjualan di warung tersebut.
5. Bahwa Warung milik PENGUGAT tersebut mengalami kebangkrutan dikarenakan uang hasil keuntungan dari penjualan warung tersebut selalu habis diambil oleh TERGUGAT untuk bermain judi online.
6. Bahwa hal inilah yang menjadi penyebab utama timbulnya perselisihan dan pertengkaran hubungan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT.
7. Bahwa sejak satu bulan setelah kelahiran anak pertama dari PENGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT pergi meninggalkan PENGUGAT dan ANAK nya yang hingga saat ini tidak pernah kembali;
8. Bahwa sudah 9 (sembilan) bulan TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada PENGUGAT dan ANAK PENGUGAT;
9. Bahwa rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT sering mengalami pertengkaran dan telah ada usaha untuk mendamaikannya, namun TERGUGAT tetap pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus sebagai seorang ayah ;
10. Bahwa karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus selama PENGUGAT dan TERGUGAT bersama dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sejak Februari 2023, PENGUGAT dengan TERGUGAT berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan hingga kini telah berlangsung selama ± 10 (sepuluh) bulan;
12. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa PENGUGAT sendiri maupun melalui keluarga melakukan mediasi untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tetapi TERGUGAT tidak memperdulikan hal tersebut;
14. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
15. Bahwa dari pertengkaran yang terjadi serta upaya-upaya perdamaian yang dilakukan, kemungkinan untuk bersatu kembali adalah suatu yang sulit tercapai.
16. Bahwa atas sikap TERGUGAT tersebut, PENGUGAT merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan TERGUGAT dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu PENGUGAT mohon diizinkan untuk bercerai kepada TERGUGAT;
17. Bahwa untuk selanjutnya, PENGUGAT bersedia pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala hal yang telah PENGUGAT sebutkan dia atas, mohon dengan segala kerendahan hati agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret tahun 2022 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1503-KW-13062022-0001 yang diterbitkan oleh Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 13 Juni 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan PENGUGAT berhak untuk melakukan perubahan status perkawinannya dalam dokumen kependudukan;
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;

Subsida;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya sebagaimana tersebut di atas telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 November 2023, tanggal 30 November 2023, tanggal 10 Desember 2023 dan tanggal 19 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilakukan tanpa kehadiran dari Tergugat maka Upaya Damai/Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan serta berdasarkan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim tanpa melakukan pembacaan gugatan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, menetapkan jadwal persidangan untuk acara pembuktian, simpulan dan pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Betesda, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah pula dihadapkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Maret 2022, di Gereja Pantekosta, Simpang Kapuk, SPE, Kabupaten Merangin;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di dekat rumah Saksi, disebelah belakang, jatuhnya dekat jalan. Berada belakang dengan rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk beberapa bulan kemaren Tergugat tidak ada kerjaan, Tergugat membantu anak Saksi (Penggugat);
- Bahwa Anak Saksi (Penggugat) mempunyai warung, mungkin dari sanalah mereka memenuhi kebutuhan mereka;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah membuka usaha warung, setelah menikah warung tersebut tetap buka;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa mengenai hubungan rumah tangga mereka yang Saksi ketahui damai-damai saja, hanya pada saat kelahiran cucu Saksi tersebut, jadi Penggugat tidak mengurus warung, yang mengurus warung pada saat itu Tergugat, isi warung habis,

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tutup, jadi ketika warung tersebut tutup ketahuanlah Tergugat main judi online. Katahuannya Tergugat ada memberikan uang kepada Penggugat, dan pada saat itu Penggugat ada menanyakan “duit dari mana bang?”, karena pada saat itu warung sudah tutup, pada saat itu Tergugat mengatakan “Saksi menang, menang main judi online”, kemudian Saksi tidak mengetahui apakah mereka bertengkar atau tidak, kemudian Tergugat pergi;

- Bahwa Tergugat pergi kabur sudah kurang lebih 1 (satu) tahunan, kalau tidak salah bulan Februari 2023;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah cerita atau curhat mengenai perilaku Tergugat, ketika warung tersebut tutup, malahan Saksi dan istri Saksi yang bertanya-tanya “gima dek, apakah perlu modal?”, dijawab oleh Penggugat “tidak usah pak”;

- Bahwa Kami pernah mencoba mencari tahu keberadaan Tergugat, kami pernah mencoba menghubungi orang tua dari Tergugat dikampung, dan juga ada keluarga kami yang satu kampung dengan Tergugat, didapat informasi Tergugat tidak ada disana (dikampung);

- Bahwa Keluarga Tergugat sudah tahu kalau bahwa Tergugat sudah tidak bersama kami lagi di Jambi;

- Bahwa tidak ada upaya komunikasi dari keluarga Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat mau mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat menceritakan “kalau emang rumah tangga Saksi seperti ini bagaimana, Saksi tidak ditanggung, anak juga tidak ditanggung, jadi Saksi harus bagaimana, apakah harus menunggu dia (Tergugat)?”, pada saat itu Saksi katakan “ya, itu terserah kamu, kamu yang memutuskan”, pada saat itu Penggugat mengatakan “bagaimana kalau Saksi gugat cerai?”, pada saat itu Saksi sebagai orang tua mengatakan menyerahkan keputusan tersebut kepada Penggugat, Saksi sebagai orang tua hanya bisa mendukung keputusan yang diambil oleh Penggugat;

- Bahwa Besan Saksi, orang tua dari Tergugat tinggal di siberaya, tigapanah, tanah karo, kalau Saksi aslinya dari Binjai, Kabupaten Langkat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu dan berkenalan melalui Sosial Media, setelah itu mereka menikah, setelah itu mereka memutuskan untuk tinggal di Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal-awalnya itu Tergugat belum ada kerjaan, dirumah saja bantu diwarung usaha Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat sudah berjualan dengan buka usaha warung;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kresna Duta Agroindo (PT. KDA) Sei. Pelakar;
- Bahwa Kemaren-kemarennnya, Tergugat sudah diajak untuk bekerja sebagai buruh harian lepas di pembibitan. Sistem perusahaan kan sekarang kita harus ada print terlebih dahulu atau sistem sidik jari, Saksi suruh Tergugat, tapi dia-nya tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak mau, kalau sama menantu ini Saksi agak berat untuk ngomong (bicara), takut tersinggung, kalau anak Saksi sendiri lalki-laki, bisa Saksi pegang kuping (telinga) nya, tapi kalau menantu, kita agak susah ngomongnya (bicara). Saat itu Saksi katakan kepada Asistennya "pak ajaklah menantu Saksi, supaya bisa cari beras kayak orang yang lain", jadi pada saat itu Asisten tersebut yang mengajak Tergugat, bukan Saksi lagi, pada saat itu diminta untuk buat daftar chcek log yang otomatis ada jam-jamnya, yang sebelum jam 07.00 WIB pagi sudah ada print, Tergugat tidak mau apa yang disuruh (perintah) oleh Asisten tersebut. Saksi pun tidak menanyakan alasanya apa, kenapa Tergugat seperti itu, karena agak segan menanyakan kepada menantu kenapa seperti itu;
- Bahwa dari pihak kita sudah pernah berkomunikasi ke kampung, kebetulan kampung besan Saksi tersebut di Siberaya, ada keluarga di Siberaya, Saksi telpon "ada tidak menantu kita disana?", dijawab "tidak ada", jadi pada saat istri Saksi (ibu Penggugat), ada pergi pesta ke Siberaya, ada bertemu orang tua Tergugat, tidak ditegurnya istri Saksi (ibunya Penggugat), istri Saksi lewat, malahan besan Saksi tersebut menghidar. Tiga bulan setelah nikah, ada dilakukan pesta di kampung, kita orang tua Penggugat tidak diberitahu, tidak diundang sama keluarga mereka (Tergugat);
- Bahwa bukan tidak ada komunikasi dengan keluarga Tergugat, mereka yang tidak mau berkomunikasi. Awal-awalnya masih bagus komunikasi dengan keluarga Tergugat, setelah

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sri



kejadian ini tidak bisa lagi komunikasi dengan keluarga Tergugat, seperti hilang kontak;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana awal mulanya mereka bertemu, kemudian anak Saksi (Penggugat) cerita “Pak, aku punya yang jadi calon mantu Bapak”;
- Bahwa jarak anak Saksi (Penggugat) bercerita tersebut sampai dengan terjadinya pernikahan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, pada saat itu Saksi sempat mengatakan “datangkan dia kesini, kalau dia seirus”, kemudian pada saat itu datang Tergugat kerumah, Saksi bawa kemana-mana, Saksi bawa kerja, mau Tergugat kerja, selama 2 (dua) minggu Saksi ajak, mau dia ikut;
- Bahwa selama 2 (dua) minggu tersebut, perilaku Tergugat wajar-wajar atau biasa-biasa saja;
- Bahwa selama 2 (dua) minggu Saksi ajak tersebut tidak pernah Saksi melihat Tergugat mabuk, yang Saksi tahu pada saat itu Tergugat bermain judi online, ada ketahuan bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah kurang lebih salam 2 (dua) tahun;
- Bahwa sudah ada pernah diingatkan atau ditegur, misalnya masalah rokok, sudah Saksi tegur atau nasehati “rokok mu apa, sehari habis berapa” tidak ada didengarkannya;

2. Saksi 2, memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Pengugat kurang lebih 500 (lima ratus meter);
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Yang Saksi ketahui, sebelum menikah Penggugat bekerja buka warung;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di warung tempat usaha Penggugat;
- Bahwa Yang Saksi ketahui, Tergugat bekerja di perusahaan (PT) sebagai buruh harian lepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak ada pernah bercerita mengenai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak pernah lihat ada dengar ribut-ribut antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat Tergugat bulan 2 (dua), pada saat acara sukuran anak Penggugat dan Tergugat, setelah itu tidak ada pernah lihat lagi;
 - Bahwa Pada saat itu ada pernah menanyakan kepada Penggugat “kemana dek, kok suaminya tidak pernah kelihatan?” pada saat Saksi belajar diwarung, pada saat itu jawaban Penggugat “pergi tidak tahu kemana”;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sempat berhenti berjualan sesudah melahirkan, katanya modalnya habis digunakan oleh suaminya untuk judi online;
 - Bahwa Penggugat mulai jualan kembali kurang lebih 1 (satu) bulan setelah suaminya (Tergugat) pergi, dikasih modal oleh orang tuanya;
3. Saksi 3, memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Pengugat kurang lebih 500 (lima ratus meter);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;
 - Bahwa Yang Saksi ketahui, sebelum menikah Penggugat bekerja buka warung;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di warung tempat usaha Penggugat;
 - Bahwa Yang Saksi ketahui, Tergugat bekerja di perusahaan (PT) sebagai buruh harian lepas;
 - Bahwa Penggugat tidak ada pernah bercerita mengenai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak pernah lihat ada dengar ribut-ribut antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat Tergugat bulan 2 (dua), pada saat acara sukuran anak Penggugat dan Tergugat, setelah itu tidak ada pernah lihat lagi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu ada pernah menanyakan kepada Penggugat “kemana dek, kok suaminya tidak pernah kelihatan?” pada saat Saksi belaja diwarung, pada saat itu jawaban Penggugat “pergi tidak tahu kemana”;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sempat berhenti berjualan sesudah melahirkan, katanya modalnya habis digunakan oleh suaminya untuk judi online;
- Bahwa Penggugat mulai jualan kembali kurang lebih 1 (satu) bulan setelah suaminya (Tergugat) pergi, dikasih modal oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 8 Mei 2024 dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan *verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap selaku Tergugat dengan alasan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti surat-surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 November 2023, tanggal 30 November 2023, tanggal 10 Desember 2023 dan tanggal 19 Januari 2024 serta didukung juga dengan Kartu Keluarga (*vide* Bukti P-1), membuktikan bahwa Tergugat benar berdomisili di Kabupaten Sarolangun yang mana tempat tinggal Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, sehingga Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah "*Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga petitum tersebut belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak dan oleh karenanya terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah "*Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret tahun 2022 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1503-KW-13062022-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 13 Juni 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*";

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tersebut, mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali serta Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Harun Sembiring, STH pada tahun 2022 dan telah dilaporkan/dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Sarolangun tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi didalam rumah tangga karena hubungannya sudah tidak baik, sudah tidak harmonis dan tidak ada rasa cinta lagi, sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak Februari 2023, selain itu Saksi 1 sebagai orang tua Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat yang berada di Tanah Karo akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil bahkan istri Saksi 1 diabaikan oleh keluarga Tergugat pada saat mengikuti pesta di Siberaya dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Tergugat juga merupakan seorang penjudi *online* yang sukar disembuhkan karena sejak

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2022, Tergugat diketahui sudah bermain judi *online* sampai Tergugat pergi tanpa kabar pada bulan Februari 2023 serta warung milik Penggugat sempat tutup karena uang hasil penjualan digunakan oleh Tergugat bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ditambah lagi Tergugat merupakan penjudi yang sukar disembuhkan maka sudah cukup alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah "*Menyatakan PENGUGAT berhak untuk melakukan perubahan status perkawinannya dalam dokumen kependudukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*", maka salinan putusan perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat dan atau Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah *"Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) R.Bg., menyebutkan bahwa *"Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membebaskan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini kepada pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan Penggugat ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

"(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak"

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan sebagai berikut:

- (4) *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.*
- (5) *Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan bahwa “*Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk Mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian*”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar Putusan ini yang memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf a dan huruf f, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret tahun 2022 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1503-KW-13062022-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 13 Juni 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan perubahan status perkawinannya dalam dokumen kependudukan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp529.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H. dan Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*E-Court*) pada Pengadilan Negeri Sarolangun oleh Majelis Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal putusan diucapkan, sedangkan kepada Tergugat melalui surat tercatat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp30.000,00;
biaya Pendaftaran	:	
4.....B	:	
biaya Pemberkasan	:	Rp142.000,00;
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....P	:	Rp317.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp529.000,00;

(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)